

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 2A

2010

SERI : E

WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 02A TAHUN 2010

TENTANG

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN

DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 115 Tahun 2009 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan, maka dalam rangka optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bekasi maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun Anggaran 2009 dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau Jasa yang Beredar di Pasaran ;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Nabati dan Pembenah Tanah;

6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-Dag/Per/2/2009 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk dan Pestisida untuk Sektor Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
5. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatan pupuk.
6. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dan dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisika, kimia dan/atau biologi tanah.
7. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.

8. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk bersubsidi an-organik Urea, SP-36, ZA dan NPK (Phonska atau Kujang) dan pupuk organik dalam kemasan lima puluh (50) kilogram, empat puluh (40) kilogram dan/atau dua puluh (20) kilogram oleh pengecer resmi di Lini IV kepada petani/kelompok tani yang dibeli secara tunai.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Hijauan Makanan Ternak.
11. Sektor Perikanan adalah sektor yang berkaitan dengan usaha pembudidayaan ikan atau udang.
12. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah atau Lembaga lainnya.
13. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau Hortikultura.
14. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha maksimal dua (2) hektar.
15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
16. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
17. Produsen adalah perusahaan di dalam Negeri yang memproduksi dan / atau mengadakan pupuk an-organik Urea, SP-36, ZA, dan NPK serta Pupuk Organik .
18. Penyalur Lini III /atau Distributor adalah usaha perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani, pekebun, peternak maupun pembudidaya ikan/udang dan/atau kelompok tani melalui pengecer resmi yang ditunjuk.
19. Penyalur Lini IV atau Pengecer Resmi adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan / atau Desa/Kelurahan yang di tunjuk oleh Penyalur lini III/distributor

dengan kegiatan pokok melakukan Penjualan pupuk Bersubsidi di Wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada petani (Pekebun, Peternak, Pembudidaya ikan atau udang secara perorangan) dan/atau kelompok tani.

20. Perjanjian Jual Beli yang selanjutnya disebut PJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara produsen dengan penyalur lini III/distributor atau antara penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani berdasarkan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kelompok tani adalah kumpulan petani, meliputi pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang secara perorangan, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam pengusaha lahan usaha tani secara langsung bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pengadaan Pupuk adalah proses penyediaan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen yang berasal dari produksi dalam negeri dan / atau impor.
24. Penyaluran Pupuk adalah proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari produsen sampai dengan petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
25. Wilayah Tanggung Jawab Produsen, Penyalur Lini III/ Distributor dan Penyalur Lini IV/Pengecer Resmi adalah Provinsi dan / atau kota termasuk Kecamatan dan / atau Kelurahan yang menjadi tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani / kelompok tani.
26. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dari masing-masing produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
27. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota Provinsi dari Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah Pelabuhan.
28. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau Penyaluran lini III distributor pupuk di wilayah Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.
29. Lini IV adalah lokasi gudang Penyaluran lini IV/ Penyalur Pupuk di wilayah Kecamatan dan / atau Desa/Kelurahan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh penyalur lini III/ distributor.

30. Komisi Pengawasan dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KP3 Daerah adalah wadah koordinasi instansi terkait di daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota.

BAB II

JENIS DAN PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Jenis pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di Daerah terdiri atas pupuk anorganik dan organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per-keluarga petani, kecuali bagi pembudidaya ikan atau udang, paling luas 1(satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI DAN REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Bagian Kesatu Alokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 4

- (1) Alokasi Pupuk bersubsidi di Daerah di hitung berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi dan/atau standar teknis minimal dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kecamatan serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahunan.
- (2) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun yang dirinci per-subsektor, Per-Kecamatan, per- bulan dan per-jenis.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lambat pada bulan Desember sebelum tahun berjalan.

Bagian Kedua
Realokasi Pupuk Bersubsidi

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota ini, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2) Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi selaku Ketua Harian KP3 Daerah menyampaikan rekomendasi realokasi antar Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi dengan tembusan di sampaikan kepada KP3 Kota Bekasi.
- (3) Realokasi pupuk bersubsidi antar wilayah Kecamatan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Dalam hal alokasi pupuk bersubsidi di Daerah pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari alokasi bulan sebelumnya dan/ bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi sebelumnya paling besar 20% (dua puluh persen) serta tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV/pengecer resmi di lakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan perikanan di penyalur lini IV/pengecer resmi ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur lini IV/pengecer resmi dilaksanakan sesuai RDKK wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kota melakukan pendataan RDKK, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi pada pasal 4 ayat 2 (dua) Peraturan Walikota Bekasi ini sesuai alokasi sebagaimana dimaksud.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh peyuluh.

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, kemasannya harus diberi tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang, terhapus dan/atau terkelupas, bertuliskan :

“PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH”
BARANG DALAM PENGAWASAN

- (2) Penggantian kemasan pupuk bersubsidi akibat penambahan tulisan pada tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk bersubsidi.

Pasal 8

- (1) Penyalur lini IV/pengecer resmi wajib menjual pupuk bersubsidi dengan HET.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam kemasan 50 (lima puluh) kilogram, 40 (empat puluh) kilogram dan atau 20 (dua puluh) kilogram, yang dibeli secara tunai oleh petani di penyalur lini IV/pengecer resmi.

Pasal 9

- (1) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di Daerah, sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi untuk penyerapan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi dan realokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 10

- (1) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 6(enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu dan tepat harga sesuai (HET).
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan secara berjenjang sesuai tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut :
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, dan penyimpanan dari lini I sampai dengan lini IV dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bekasi;

- b. Penyalur lini III/distributor wajib melaksanakan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, dari lini III sampai dengan lini IV dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bekasi;
 - c. Penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melaksanakan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (3) Produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi secara berjenjang wajib menyampaikan daftar penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing, sebagai berikut :
- a. Produsen wajib menyampaikan daftar distributor dan pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada departemen Perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Dinas Perdagangan & Koperasi dan Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan;
 - b. Penyalur lini III/distributor wajib menyampaikan daftar pengecer resmi di wilayah tanggung jawabnya kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Walikota, KP3 dan Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi serta petugas teknis lapangan setempat, yang diselesaikan paling lambat tanggal 1 Desember sebelum tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Produsen wajib memiliki dan / atau menguasai gudang di lini III serta menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.
- (2) Pelayanan kepada penyalur lini III/distributor dapat dilakukan dari gudang lini III di Kabupaten/Kota terdekat, dengan ketentuan produsen belum memiliki dan atau menguasai gudang di lini III setempat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (3) Penetapan wilayah tanggung jawab produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur lini IV/pengecer resmi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing distributor berdasarkan usulan dari Dinas yang membidangi pertanian di Kabupaten/Kota, dan dicantumkan dalam PJB;
 - b. Penyalur lini III/distributor bersama Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota menetapkan wilayah tanggung jawab masing-masing pengecer resmi, dan dicantumkan dalam PJB;

- c. Penyalur lini IV/pengecer resmi melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai "prinsip 6 (enam) tepat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berdasarkan RDKK yang sudah diajukan serta melakukan pencatatan penyaluran kepada petani/kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya.

BAB V

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan "prinsip 6 (enam) tepat" sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen, penyalur lini III/distributor, penyalur IV/pengecer resmi dan KP3 Kota Bekasi.
- (3) Pengawasan oleh produsen, penyalur lini III/distributor dan penyalur IV/pengecer resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV;
 - b. penyalur lini III/distributor wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV/pengecer resmi setempat;
 - c. penyalur lini IV/pengecer resmi wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perkembangan dan keadaan pertanaman serta penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/ kelompok tani setempat.
- (4) KP3 Kota Bekasi wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Bekasi.
- (5) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Bekasi, KP3 Daerah di bantu oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan Penyuluh Lapangan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kota Bekasi dapat mengklarifikasi adanya indikasi pelanggaran dan / atau penyimpangan atas ketentuan peraturan undang-undangan yang mengatur pengadaan, penyediaan, penyimpanan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh produsen, menurut lini III/distributor dan penyalur lini IV/pegecer resmi.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran dan / penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang pupuk pestisida dan/aparat penegak hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

Evaluasi atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bekasi dilaksanakan setiap bulan oleh KP3 Kota Bekasi.

Pasal 15

- (1) Penyalur lini III/distributor pupuk bersubsidi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf b setiap bulan kepada Walikota melalui KP3 Kota, dengan tembusan di sampaikan kepada KP3 Daerah/Propinsi Jawa Barat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyalur lini IV/pegecer resmi wajib melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) huruf c setiap bulan kepada Dinas Perekonomian Rakyat Kota Bekasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dan KP3 Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KP3 Kota Bekasi melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) setiap bulan kepada Walikota.
- (4) Walikota Bekasi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi oleh KP3 Kota Bekasi kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Produsen dan atau distributor pupuk bersubsidi wajib segera melaporkan permasalahan dan upaya penanggulangan terhadap keadaan yang mengisyaratkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi kepada Walikota Bekasi melalui KP3 Kota Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan Berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2009 Tentang alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan Tahun anggaran 2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaanya, ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kota Bekasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bekasi ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 2A SERI E